



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Padang Besi Indarung, Km. 12, Indarung, Padang
Telp. 0751 – 71860, Fax. 0751 – 72370 Homepage : <http://bpsdm.sumbarprov.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 16 /SK.PPTK.PPK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 06/SK.PPTK.PPK/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/Sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melalui Surat Keputusan;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK dan PPK di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/PPTK.PPK/2023 tentang Penetapan PPTK dan PPK di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

II. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
2. Menyiapkan SPM
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
5. Menyusun Laporan Keuangan

Selain melaksanakan tugas dan wewenang diatas, PPK BPSDM melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :


1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti dan kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK dan PPK bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Februari 2023

2 Sya'ban 1444 H


Dr. Ir. DESNIARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199003 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 0 /SK.PPTK.PPK/2023
 TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 06/SK.PPTK.PPK/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	Nama : Monita, S.Farm.Apt.,M.Sc NIP. : 19721013 199603 2 002 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum. 2. Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	
2.	Nama : Ir. Khairanti Khairanis, M.Si NIP. : 19700325 199308 2 001 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Pengembangan Kompetensi Manajerial	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	
3	Nama : Dina Febriyanti, SE.,M.Si NIP. : 19700208 199503 2 003 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Fungsional	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	

4	Nama NIP. Jabatan	: Hendra, S.Sos.,M.Si : 19750115 199310 1 001 : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Sertifikasi Kelembagaan	1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar 3. Pembinaan, pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.
5	Nama NIP. Jabatan	: Sri Wahyuni, SE.,MM : 19851221 201101 2 012 : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang	1. Penyediaan jasa surat menyurat

		Urusan Pemerintah Daerah	2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1.	Nama : Deriyosvika, SE NIP. : 19710416 199903 1 004	Kasubbag Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	



Dr. Ir. DESNIARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199003 2 001